



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxx, umur 32 tahun, tempat dan tanggal lahir Majene, 30 Desember 1991, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email xxxxxx@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

melawan

TERGUGAT, NIK xxxxx, umur 35 tahun, tempat dan tanggal lahir Makassar, 12 Juni 1989, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Lingkungan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca segala surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2024 yang telah terdaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene, register nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Mj Tanggal 11 Desember 2024 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No. 222/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal 07 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1433 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Majene, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 09 April 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene selama 4 tahun 7 bulan.;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama:
 1. ANAK I, lahir di Majene pada tanggal 10 Juli 2012, umur 12 tahun.
 2. ANAK II, lahir di Majene pada tanggal 31 Juli 2017, umur 7 tahun.Dan saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat (Ibu);
4. Bahwa setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2014 sudah mulai tidak harmonis lagi yang disebabkan karena saat itu Tergugat pergi bersama teman-teman Tergugat, sedangkan anak Penggugat saat itu dalam keadaan sakit. Sehingga saat itu Penggugat mencari Tergugat dan menemukan Tergugat dalam keadaan mabuk, karena hal itu Penggugat langsung menasehati Tergugat dan mengajak Tergugat pulang, namun Tergugat marah dan melakukan kekerasan fisik seperti memukul wajah, menginjak badan Penggugat.
5. Bahwa pada tahun 2015 Tergugat bermalas-malasan untuk bekerja sedangkan kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin banyak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dengan Tergugat dibantu orang tua Penggugat karena hal ini Penggugat dengan Tergugat sering berselisih.
6. Bahwa pada bulan Januari 2017 Tergugat pamit ke Penggugat untuk merantau ke Papua untuk bekerja sedangkan Penggugat tetap di rumah orang tua Penggugat karena Penggugat dalam keadaan hamil sehingga Penggugat mengizinkan Tergugat untuk merantau seorang diri. Namun semenjak satu tahun Tergugat di Papua, Tergugat sudah tidak

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No. 222/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempedulikan dan memberi nafkah kepada Penggugat dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah datang menemui langsung Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat karena hal ini Penggugat memutuskan untuk tidak melanjutkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 7 tahun. Saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene, sedangkan Tergugat saat ini juga tinggal rumah keluarga Tergugat di Lingkungan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene.
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan tidak ada upaya dari keluarga Penggugat dengan Tergugat untuk merukunkan kembali;
9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir meskipun menurut berita

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No. 222/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara panggilan perkara ini, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat pada PT. Pos Indonesia, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene, Nomor xxxxx Tanggal 09 April 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

1. Saksi pertama: **SAKSI I**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No. 222/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi, di Lingkungan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak anak perempuan, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sudah lupa pastinya kapan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, seingat saksi sejak anak pertama lahir;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas pergi mencari pekerjaan, sehingga Tergugat lebih sering dirumah tanpa ada penghasilan, Penggugat sudah sering menyuruhnya bekerja namun Tergugat tidak juga pergi mencari pekerjaan;
- Bahwa saksi yang membantu memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul wajah Penggugat ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat pulang dalam keadaan mabuk di waktu malam, namun saksi tidak tahu jenis minuman apa yang diminum Tergugat karena saksi tidak melihatnya minum minuman keras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 yang sampai sekarang sudah selama 7 tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dengan ijin mau pergi mencari kerja ke Papua, sedangkan Penggugat tidak ikut karena dalam keadaan hamil anak keduanya dan Penggugat sendiri yang mengantar Tergugat sampai di Pelabuhan Makassar namun sejak Tergugat pergi tidak pernah kembali lagi sampai sekarang, bahkan ketika

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No. 222/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak keduanya lahir tidak datang melihat anaknya;

- Bahwa satu tahun pertama Tergugat pergi masih ada komunikasi lewat telepon bahkan masih mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya sampai bulan Desember 2017, namun setelah itu Tergugat memutuskan komunikasi dan tidak lagi memberikan nafkah, bahkan menurut informasi jika Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal bersama saksi sedangkan setahu saksi Tergugat sudah pulang dari Papua namun tidak tahu tinggal dimana;
- Bahwa selama berpisah Tergugat kadang masih menghubungi Penggugat namun hanya untuk berbicara dengan anaknya;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat sendiri yang tidak pernah kembali sampai sekarang sehingga memang sudah sulit merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi kedua: **SAKSI II**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan D.II, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Lingkungan xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Majene, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No. 222/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan mulai terjadi perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat jarang pergi bekerja dan lebih sering tinggal di rumah saja, sehingga orang tua Penggugat yang membantu Penggugat untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkar keduanya;
- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat melakukan kekerasan ataupun memukul Penggugat, saksi hanya melihat bertengkar mulut saja, Penggugat juga tidak pernah melaporkan kepada saksi jika pernah dipukul oleh Tergugat, namun saksi pernah melihat bekas memar dibadan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mabuk maupun minum minuman keras;
- Bahwa sejak bulan Januari 2017 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sudah selama kurang lebih 7 tahun sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena awalnya Tergugat pamit mau pergi mencari kerja ke Papua, kondisi Penggugat waktu itu dalam keadaan hamil anak keduanya, namun setelah Tergugat pergi tidak pernah kembali lagi sampai sekarang, bahkan ketika anak keduanya lahir Tergugat juga tidak pulang;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat saksi tidak tahu tinggal dimana;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat awalnya masih kadang berkomunikasi, karena Tergugat mau berbicara dengan anaknya, namun saat ini Tergugat sudah tidak pernah lagi menghubungi Penggugat;
- Bahwa awal pertama Tergugat di Papua masih menafkahi Penggugat dan anaknya sampai bulan Desember 2017, setelah itu sudah tidak pernah lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat namun Penggugat

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No. 222/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau rukun lagi, Tergugat juga sudah memutuskan komunikasi dengan Penggugat sehingga sulit untuk merukunkan keduanya kembali;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Majene yang berlandaskan surat izin sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung, Nomor 97/KMA/HK.05/03/2021, tanggal 29 Maret 2021, Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, sehingga proses penyelesaian perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No. 222/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi pertengkaran dan telah sulit untuk dirukunkan kembali, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang berdasar hukum, karena alasan perceraian yang didalilkannya telah sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 April 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 April 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) saksi

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No. 222/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 07 April 2012, yang tercatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat jarang bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dengan Tergugat dibantu orang tua Penggugat;
- Bahwa pada bulan Januari 2017 Tergugat pamit ke Penggugat untuk merantau ke Papua untuk bekerja namun sejak itu Tergugat tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017, hingga sekarang mencapai 7 tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi selama 7 tahun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh kedua pihak keluarga Penggugat namun tidak berhasil
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No. 222/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tidak adanya lagi kesepakatan kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 7 tahun lamanya dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil, Hakim telah pula berupaya maksimal merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan, akan tetapi Penggugat tetap menunjukkan kebulatan tekadnya bercerai dengan Tergugat, dan berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No. 222/Pdt.G/2024/PA.Mj



menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مِمَّا لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Majene adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No. 222/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp228.000,- (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh **Juarsih, S.Sy** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik,, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No. 222/Pdt.G/2024/PA.Mj



Juarsih, S.Sy

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp 70.000,00
- Biaya Proses	: Rp 100.000,00
- Panggilan	: Rp 32.000,00
- Pemberitahuan isi putusan	: Rp 16.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 228.000,00

(dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No. 222/Pdt.G/2024/PA.Mj